

**PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM  
PEMENUHAN FASILITAS SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI**

**Oleh: *Juliana***

**Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana, HZ, S.H., LLM**

**Pembimbing 2 : Dr. Desy Artina, S.H., M.H**

**Alamat : Jln. Kembang Selasih No 3 Pekanbaru**

**Email : [Julianaana260998@gmail.com](mailto:Julianaana260998@gmail.com)- Telepon : 082286250753**

***ABSTRACT***

The role of the education and culture service in the Meranti Archipelago Regency in the field of basic education is based on the laws and regulations relating to basic education and local regulations. Meranti District No 32 of 2016 meranti district, work programs and activities that will be carried out along with the targets and performance indicators of education services. For programs and activities in the field of basic education that have been carried out such as rehabilitation of schools, socialization of nine year compulsory education, and factors the obstacles that affect the implementation of the educational and cultural service duties of the Meranti Islands Regency in the field of basic education are human resources, targets and infrastructure, budget (finance), and community awareness factors. From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the role of the education and culture service in fulfilling elementary school facilities in the Meranti archipelago district. Second, inhibiting factors that influence the role of the education and culture service in fulfilling elementary school facilities in the Meranti archipelago district.

This type of research is classified as sociological research, because in this study the authors directly conducted research at the location or place to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Office of Education and Culture, SD Negeri 3 Batang Malas, SD Negeri 3 Sialang Pasung, SD Negeri 6 Bungur, while the population and sample were all parties related to the problems examined in this study, the data sources used, Primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study were conducted by interview, and literature study.

This study aims to determine how the role of the education and culture service in fulfilling primary school facilities in the Meranti archipelago district, to determine the inhibiting factors that influence the role of the education and culture service in fulfilling primary school facilities in the Meranti archipelago district.

**Keywords: The Role of the Department of Education and Culture, Kepulauan Meranti Regen**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu. dalam menyelenggarakan pemerintahan pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantu, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup>

Di dalam Negara Kesatuan dimana kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekuasaan asli terdapat di tingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas.<sup>2</sup> Prinsip negara kesatuan meletakkan kekuasaan/kewenangan pemerintah pada pemerintah pusat, dengan kata lain pemegang kekuasaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Pemerintah daerah sebagai salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>5</sup>

Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintah wajib terdiri atas: (a) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan (b) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>6</sup>

Dalam hal ini terdapat beberapa kerusakan Rata-rata sekolah Dasar kabupaten kepulauan meranti banyak yang rusak dan tidak layak namun di sini penulis tertarik pada tiga sekolah dasar yaitu SD negeri 3 Sialang Pasung, SD Negeri 3 Batang Malas, SD Negeri 6 Bungur karna di sini penulis dapat melihat sendiri kondisi sekolah tersebut dan melakukan observasi dengan menggunakan buku dan camera hingga penulis bisa mengumpulkan data yang hendak penulis teliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Pemenuhan Fasilitas Sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Meranti”*

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam pemenuhan fasilitas sekolah dasar di kabupaten kepulauan meranti?
2. Apakah faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam pemenuhan fasilitas Sekolah dasar di kabupaten kepulauan meranti?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam pemenuhan fasilitas

<sup>1</sup> Rozali Abdullah, *pelaksanaan otonomi luas dengan Pemilihan kepala Daerah secara langsung*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm, 27.

<sup>2</sup> Mexsasai Indra., *dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm, 119.

<sup>3</sup> J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Renika Cipta, jakarta, 2002, hlm, 99.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Dodi Haryono dan Yonori Utama, “Perbandingan Hukum Pemberhentian Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 42.

<sup>6</sup> Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

sekolah dasar di kabupaten kepulauan meranti.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pengambat yang mempengaruhi peran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam pemenuhan fasilitas sekolah dasar di kabupaten kepulauan meranti.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum administrasi yang berkenaan dengan peran dinas pendidikan dalam pemenuhan fasilitas sekolah dasar di kabupaten kepulauan meranti.
- d. Bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan hukum administrasi negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Peran Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam Pemenuhan Fasilitas Sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>7</sup>

Dimana Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.<sup>8</sup>

## 2. Teori kewenangan

Istilah kewenangan berasal dari kata “wewenang”. Lubis menguraikan pengertian wewenang dengan membedakannya dengan tugas (*functie*), yakni: urusan pemerintahan yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.<sup>9</sup>

Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*), dengan demikian, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>10</sup> Dikemukakan pula dari segi komponennya wewenang sebagai hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 unsur, yaitu:<sup>11</sup>

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang sah harus dapat dirujuk dasar hukumnya
3. Konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Menurut Joseph Raz, dalam hal mengapresiasi hukum positif justru lebih berorientasi pada otoritas atau kewenangan. Menurutnya suatu pendekatan yang lebih menjanjikan terhadap kenormatifan hukum yang dikemukakan dalam teori Joseph Raz

tentang otoritas (kewenangan), yang juga dihubungkan dengan teori tentang kenormatifan hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan penting yang berkaitan dengan kondisi validitas

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.56.

<sup>10</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press Malang 2012, hlm, 75.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

hukum. Pokok pemikiran yang mendasar dari argument Joseph Raz adalah bahwa hukum merupakan sebuah lembaga social otoritatif. Joseph Raz beranggapan bahwa, hukum adalah kewenangan de facto. Maka dari itu, keberadaan hukum yang diciptakan atau Undang-Undang sebagai produk hukum harus dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan yang sah.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>13</sup>
2. Kewenangan Daerah adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan.<sup>14</sup>
3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.<sup>15</sup>
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat nya di daerah.<sup>16</sup>
5. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak. pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. diakhir masa pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari ujian nasional (UN). Kelulusan UN menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya (SMP/MTS).<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Syaiful Ahmad Dinar, *KPK & Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta : 2012, hlm. 69.

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>14</sup> Gary F. Bell, *The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing Laws*, 2 *Asian-Pac. L. & Pol'y J.* 1, 2001, hlm 15.

<sup>15</sup> H,A,W, Widjaja, *penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 25.

<sup>16</sup> Kansil dan Christine Kansil, *Pemerintahan Daerah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm.4.

<sup>17</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>18</sup> Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap negaranya. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan dilain pihak.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antar *das sollen* dan *das sein*. Penelitian hukum maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>20</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, SD Negeri 3 Batang Malas, SD Negeri 3 Sialang, SD Negeri 6 Bungur untuk melihat kondisi sekolah serta anak-anak tersebut apakah sesuai dengan kenyataan nya yang terjadi di tiga sekolah yang peneliti tuju Sehingga penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai permasalahan di tiga SD kabupaten kepulauan meranti.

### 3. Populasi dan Sampel

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>19</sup> Emilda Firdaus, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Pekanbaru, 2016, hlm. 18.

<sup>20</sup> *ibid.*

### a. Populasi

Populasi adalah sejumlah unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama misalnya, semua dinas pendidikan yang ada di Indonesia. Populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini sebagai berikut:

- a) Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Meranti.
- b) Kepala Sekolah SD Negeri 6 Bunggur Kabupaten Meranti
- c) Kepala Sekolah SD Negeri 6 Bunggur Kabupaten Meranti
- d) Kepala sekolah SD Negeri 3 Batang Malas Kabupaten Meranti

### a. Sampel

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dapat dianggap mewakili keseluruhan populasi. dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik sensus dan purposiv sampling. Metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat rincian jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1.1**  
**POPULASI DAN SAMPEL**

No	Responden	Populasi	Sampel	Perse ntasi
1.	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Meranti	1	1	100%

2.	Kepsek SD Negeri 3 Batang Malas Kabupaten meranti	1	1	100%
3.	Kepsek SD Negeri 3 Sialang Pasung Kabupaten Meranti	1	1	100%
4.	Kepsek SD Negeri 6 Bungur Kabupaten Meranti	1	1	100%
	Jumlah	4	4	-

*Sumber Data: Hasil Penelitian*

### 4. Sumber Data

Data hukum yang disajikan dalam penelitian hukum sosiologis ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan mewawancarai khususnya Dinas Pendidikan , Kepsek SD Negeri 3 Batang Malas, SD Negeri 3 Sialang Pasung, SD Negeri 6 Bunggur di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>21</sup> yang terdiri dari:

1. Bahan Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yakni: Undang-Undang

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 12.

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PERBUP OPD Kepulauan Meranti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas secara lebih dari hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yakni berbagai buku-buku, makalah, jurnal, dokumen resmi instansi, dan data-data internet yang berkaitan dengan penelitian
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data juga dapat menggunakan beberapa metode dan penulis menggunakan metode yaitu :

- a. Observasi  
yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara cermat dan langsung di lokasi penelitian serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.
- b. Wawancara  
metode ini menggunakan dengan cara bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu kepada narasumber, wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan teknik wawancara langsung kepada Kabid Pendidikan dan Kebudayaan, Kepsek SD Negeri 3 Batang Malas, Kepsek SD Negeri 3 Sialang Pasung, Kepsek SD Negeri 6 Bungur kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk memperlancar proses wawancara tersebut berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang penulis persiapkan sebelumnya,

sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan Kajian

- c. Kajian Pustaka  
yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat di perpustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat. setelah data baik data sekunder maupun data primer dari lapangan selanjutnya diolah mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data lainnya, sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu deduktif yakni penarikan kesimpulan dan bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan khusus.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang pemerintahan daerah

#### 1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah

Ciri-ciri pemerintahan daerah menurut Oppenheim antara lain:<sup>22</sup>

1. Adanya lingkungan atau daerah batasan yang lebih kecil dari pada negara;
2. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi;
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan;

---

<sup>22</sup> Prabawa Utama, *Pemerintahan DI Daerah*. Jakarta: Indonesia-Hill-Co. 1991. Hlm 11.

4. Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut;
5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada ditangan presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggungjawab akhir pemerintahan ada ditangan presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>23</sup>

## 2. Klasifikasi Pemerintahan Daerah

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007, urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.<sup>24</sup>

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas:

<sup>23</sup> penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## 1. Urusan pemerintahan absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.<sup>25</sup> Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri urusan pemerintahan absolut atau dapat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.<sup>26</sup>

## 2. Urusan pemerintahan konkuren

adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

## 3. Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah.<sup>27</sup>

## B. Tinjauan Kewenangan

### 1. Pengertian Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>28</sup> (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

<sup>25</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang NO. 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>26</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>27</sup> Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>28</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dinctionary*, (West Publishing, 1990), hal. 133.

“Bevoegdheid” dalam istilah hukum belanda, Philipus M. Hadjon memberikan catatan yang berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “bevoegdheid”. Istilah “bevoegdheid” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>29</sup> Wewenang (*authority, competence*).<sup>30</sup>

## 2. Sumber-Sumber Kewenangan

Van Vollenhoven juga menawarkan gagasan tentang Catur Praja yang terdiri dari *tuursrecht, regelaarsrecht, justitierecht, politierecht*. Kemudian Stellinga menghadirkan konsep Panca Praja yakni *Administratiefrecht Voor de Politie, Administratiefrecht Voor de Rechtspraak dan Administratiefrecht Voor de Bonger*. Kewenangan daerah khususnya provinsi sebelum adanya UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur secara implisit di dalam PP No. 25 Tahun 2000. Dapat di kelompokkan menjadi 4 (empat) jenis kewenangan yaitu:

1. Kewenangan melakukan kerjasama
2. Kewenangan pemberian dukungan
3. Kewenangan bersifat operasional<sup>31</sup>

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat di peroleh melalui cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.. Untuk itu penulis akan mencoba menjelaskan satu persatu.

### 1. Kewenangan Atribusi

Menurut kamus istilah hukum, atribusi (*attributie*) mengandung arti pembagian (kekuasaan), dalam kata *Attributie Van Rechtsmacht*, diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolute competentie* atau kompetensi mutlak), yang merupakan lawan dari *Distributie Van*

*Rechtsmacht*. Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) di ciptakan suatu wewenang. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi.

### 2. Kewenangan Delegasi

Pada konsep delegasi, tidak ada pencipta wewenang dari pejabat satu kepada yang lain, atau dari badan administrasi satu kepada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut *delegataris*. Setelah *delegans* menyerahkan wewenang kepada *delegataris*, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang, sepenuhnya berada pada delegataris.<sup>32</sup>

### 3. Kewenangan Mandat

Kata mandat mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang didalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberi kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab alat pemerintah yang pertama tersebut pada mandat tidak ada penciptaan atau pun penyerahan wewenang. mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

Dengan kata lain dengan konsep mandat, mandataris hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tanggungjawab akhir dari keputusan yang di ambil mandataris, tetap berada pada pemberi mandat. Selain itu, untuk mandat tidak diperlukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intern hirarkis dalam organisasi pemerintahan.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII, Sep-Des, 1997, hal 1.

<sup>30</sup> John M. Echols dan Hassan Shadilly, Kamus Indonesia Inggris, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal 614.

<sup>31</sup> Sadu Wastitiono, Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, (Bandung: Algraprint, 1997), hal 17.

<sup>32</sup> Sadu, Wastitiono, *Op.cit*

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, Pengkajian Ilmu Hukum, *Op.cit*, hal 7.

## C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Meranti

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dan pembinaan pendidikan dan kebudayaan. dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti. Mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, pelaksanaan lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan pasal 3 peraturan daerah kabupaten meranti Nomor 2 tahun 2011 tentang pembentukan susunan dan tugas pokok organisasi dinas daerah kabupaten meranti mempunyai tugas:

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

Untuk menyelenggaraan tugas tersebut di atas, dinas pendidikan dan kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsi nya
1. Perencanaan Kinerja
  2. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti
  3. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti
  4. Tujuan dan Sasaran
    - a. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti
    - b. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 – 2021
    - c. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Pemenuhan Fasilitas Sekolah Dasar Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kata sekolah berasal dari “Bahasa Latin” skhole, scola, scolae atau skhola yang memiliki arti: “waktu” luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain, menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan scola anak-anak di dampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di atas

Sekolah adalah tempat didikan bagi anak-anak. Tujuan dari sekolah adalah mengajar tentang mengajarkan anak untuk menjadi anak yang mampu memajukan bangsa. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru. Sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pada pasal 60 “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Berdasarkan penelitian penulis di sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat/sedang di kabupaten kepulauan meranti:

**Tabel 1.1**

#### Daftar Bangunan SD Negeri 6 Bungur Mengalami Kerusakan

No	Nama Sekolah	Alamat sekolah	Banguna n baik	Bangunan tidak baik
1.	SDN 6 Bungur	Jl. Tengayun	-	-Ruang kelas 3 -Kantor 1 -WC 2

**Sumber: SD Negeri 6 Bungur**

Catatan : Meja dan Kursi

- Kursi 49 buah (Rusak Berat)
- Meja 25 buah (Rusak Berat)

**Tabel 1.2**  
**Daftar Bangunan SD Negeri 3 Batang Malas Mengalami Kerusakan**

No	Nama Sekolah	Alamat sekolah	Banguna n baik	Bangunan tidak baik
1.	SDN 3 Batang Malas	Jl. KH.rofi'i	-	-Ruang kelas 4 -Kantor 1 -WC 2

**Sumber: SD Negeri 3 Batang Malas**

Catatan : Meja dan Kursi

- Kursi siswa 20 (Rusak Berat)
- Meja siswa 20 (Rusak Berat)
- Kursi guru 6 (Rusak Berat)
- Meja guru 6 (Rusak Berat)

**Tabel 1.3**  
**Daftar Bangunan SD Negeri 3 Sialang Pasung Mengalami Kerusakan**

No	Nama Sekolah	Alamat sekolah	Banguna n baik	Bangunan tidak baik
1.	SDN 3 Sialang Pasung	Jl. Olahraga	-	-Ruang kelas 6 -Kantor 1 -WC 2

**Sumber: SD Negeri 3 Sialang Pasung**

Catatan : Meja dan Kursi

- Kursi 50 buah (Rusak Berat)
- Meja 50 buah (Rusak Berat)
- Kursi guru 7 buah (Rusak Berat)
- Meja guru 6 buah (Rusak Berat)

Berdasarkan pemaparan di atas yang mana pencapaian hasil kinerja dari pelaksanaan tugas Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti di bidang pendidikan dasar maka dapat di cermati bahwa pelaksanaan tugas belum optimal, karena masih ada masalah-masalah yang belum dapat terselesaikan. Hal ini lah yang

menjadi tantangan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten meranti dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan pendidikan di kabupaten meranti ke depan sesuai dengan kewenang nya

sekolah merupakan sarana belajar bagi para siswa yang ada di negara indonesia, dengan sekolah kita para siswa dapat memiliki ilmu dan bekal membangun masa depan yang indah untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, selain sarana belajar, sekolah juga merupakan sarana siswa untuk tumbuh berkembang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar yang ada.

Tapi, kenyataan nya pemerintah lambat dalam menanggapi persoalan sekolah yang rusak di indonesia khusus nya meranti, bahkan pemerintah mengabaikan sekolah-sekolah yang sudah tak layak pakai, system pemerintahan yang ada di indonesia sudah sangat hancur berantakan, tidak memperdulikan masalah-masalah yang dialami oleh rakyatnya, tidak langsung menandai, tapi malah mengabaikan dan membiarkan permasalahan itu terus menerus semakin bertambah.

Padahal sudah jelas diatur dalam UU No 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional yang diatur pada pasal 46 tentang pendanaan pendidikan (tanggung jawab pendanaan) yaitu:

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Pada pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa pemerintah bertanggung jawab pada kerusakan yang dialami oleh sekolah-sekolah yang ada di indonesia, namun kita kembali pada sytem pemerintahan yang ada di indonesia, mereka sudah tidak memberlakukan pasal yang sudah ditetapkan, mereka mengabaikan dan lambat dalam menanggapi persoalan yang ada. Sehingga

menimbulkan kerugian bagi para siswa, yaitu terlambatnya proses belajar mengajar karena tidak layak pakainya sekolah yang mereka tempati

Masalah renovasi yang rusak merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia, tidak hanya pemerintah saja, tetapi sebagai masyarakat Indonesia kita turut serta membantu dan berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti yang terkandung dalam makna sila ke-5 Pancasila UUD 1945 yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti masyarakat ikut berpartisipasi atau bergotong royong dalam proses pembangunan sekolah yang rusak, serta pemerintah adil dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada di Indonesia, melayani masyarakat Indonesia tanpa membedakan ras, suku, bangsa dan jabatan.

Dinas pendidikan dan kebudayaan juga menargetkan angka Putus Sekolah (APS) untuk tingkat SD/MI sebesar 5%, tingkat SMP/MTS sebesar 5% dan untuk tingkat SMA/MA/SMK sebesar 10%. Akan tetapi pada realisasinya, APS untuk tingkat SD/MI sebesar 3,2%, untuk tingkat SMP/MTS sebesar 1,5% sedangkan untuk tingkat SMA/MA/SMK sebesar 0,35% tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Dikarenakan faktor ekonomi, hal mana dikarenakan banyaknya orang tua yang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya, selain itu banyaknya masyarakat yang pola pikirnya kurang maju mereka lebih mementingkan bagaimana bisa mendapatkan penghidupan yang layak dibanding memberikan pendidikan bagi putra-putrinya. Ketidakberhasilan ini bukan berarti kinerja dinas pendidikan dan kebudayaan mengalami penurunan akan tetapi justru peningkatan bagi pemerintah daerah dalam mengalakkan pendidikan bagi masyarakat di lingkungan kabupaten kepulauan meranti.

Tenaga pendidik bertugas sebanyak 867 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh tingkat pendidik mulai dari tamat SMA sederajat sampai dengan tingkat S1. Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti telah membuat target untuk tenaga pengajar PAUD yang tamat SMA sederajat sebanyak 192 orang, akan tetapi pada realisasi mencapai 350 orang, untuk tamatan PGTK ditargetkan sebanyak 120 orang akan tetapi pada realisasi mencapai 102 orang, tingkat pendidikan Diploma ditargetkan sebanyak 70 orang akan tetapi hanya terealisasi sebanyak 85

orang, dan tingkat pendidikan S1 ditargetkan sebanyak 370 orang akan tetapi hanya terealisasi sebanyak 215 orang. Tidak tercapainya realisasi sesuai dengan yang ditargetkan dikarenakan masih terdapat tenaga pengajar yang sudah mengikuti pendidikan perkuliahan akan tetapi masih dalam masa pendidikan sehingga data yang disampaikan merupakan data awal pada pengajuan lamaran pekerjaan dengan ijazah terakhir dalam mengikuti pendidikan perkuliahan.

Menurut Hasibuan (2003) indikator tercapainya perencanaan adalah pembinaan, penempatan dan pengambilan tindakan. Jika indikator ini dihubungkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka perencanaan kepegawaian pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pada dasarnya memang para pegawai telah melakukan perencanaan sesuai dengan pedoman kerja dan tata aturan yang telah diterapkan, akan tetapi masih ada beberapa kurangnya pemahaman tentang indikator-indikator yang harus diterapkan pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan wawancara kemudian penulis mempertanyakan apa yang menjadi hambatan dinas dalam menyelenggarakan tugas Menurut Bapak Syahrizal S.pd selaku Kabid Bidang pendidikan Dasar mengatakan bahwa:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan serta murah di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan bina usia;
2. Penyelenggaraan pendidikan Dasar belum dapat diselenggarakan secara optimal karena belum ada kepastian dan jaminan bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan;
3. Kurangnya layanan penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan serta berkeadilan di setiap kecamatan karena masih rendahnya jumlah penduduk yang terlayani pada jenjang pendidikan menengah;

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Hasil belajar peserta didik dan persentase siswa lulusan Ujian Nasional mau pun rata-rata nilai Ujian Nasional masih di bawah rata-rata Provinsi/Nasional;
6. Masih rendahnya kualitas dan keserjateraan pendidikan dan tenaga kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga pendidik kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal;
7. Belum terintegrasi nya penyelenggaraan pendidik kecakapan hidup yang mencakup kecakapan personal, sosial, dan akademik dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur belum terselenggara secara optimal di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
8. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan.

Adapun identifikasi permasalahan layanan pendidikan Dasar berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Angka partisipasi Sekolah Dasar/ sederajat dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini

di sebab kan karena jumlah peserta didik SD/ sederajat;

2. Angka partisipasi sekolah menengah pertama/ sederajat menurun setiap tahunnya;
3. Masih terdapat 6% bangunan SD yang rusak berat/ sedang;
4. Masih terdapat guru SD yang belum layak mengajar karena belum berkualifikasi kurang dari S1/D4;
5. Masih terdapat siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
6. Masih banyak sekolah dasar yang belum memiliki perpustakaan;
7. Masih banyak sekolah menengah pertama tidak memiliki labor

Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas, untuk menyusun program-program kerja dan kegiatan-kegiatan pada bidang pendidikan dasar berpacu pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di kabupaten kepulauan meranti terkait pendidikan dasar. Masih banyaknya permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan dasar membuat dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti harus meningkatkan kinerja pelayanan di bidang pendidikan dasar agar terwujudnya pendidikan yang unggul, murah dan berkeadilan bagi semua warga sesuai dengan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsinya

Untuk mengetahui tingkat kebutuhan pembangunan ruang kelas yang ada di kabupaten kepulauan meranti di perlukan data rasio kelas terhadap jumlah murid perkelas. target dari rasio ini sudah merupakan jumlah baku yang berpedoman kepada standar pendidikan. Untuk tingkat SD/MI rasio yang di targetkan adalah 1:28, ini berarti untuk 1 ruang kelas berisikan siswa sebanyak 28 orang. Apabila jumlah siswa melebihi dari jumlah yang telah di tetapkan maka dapat di pastikan ruang kelas kurang nyaman di karena kan kondisi ruang yang sempit. Rasio kelas dan jumlah murid tingkat SD/MI pada realisasinya 1:11. Rasio tersebut di bawah standar yang telah di tetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 39,28%. Untuk tingkat SMPP/MTS rasio yang telah di tetapkan adalah 1:32, akan tetapi pada realisasinya mencapai 1:24 sehingga capaian kinerja mencapai 75%. Untuk tingkat SMA/MA/SMK rasio yang telah di tetapkan 1:32, akan tetapi pada realisasinya mencapai 1:25 sehingga capaian kinerja mencapai

<sup>34</sup> Rencana Strategis Pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti 2016

78,12%. Kondisi ini di bawah standar nasional tentang rasio kelas terhadap jumlah siswa,

## **B. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten meranti di bidang pendidikan dasar**

### **1. Faktor Penghambat**

#### **a. Faktor Sumber Daya Manusia**

Besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, selain berimplikasi pada dasar kecilnya beban kerja yang harus dibeban oleh kelembagaan pemerintah daerah tersebut, juga berdampak pada besar kecilnya kebutuhan sumber daya manusia dan manajemennya. Oleh karenanya, untuk melakukan penataan kelembagaan daerah ketersediaan sumber daya manusia dan sistem manajemennya harus diperhatikan kaitannya dengan kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya.

Sumber daya manusia merupakan suatu ujung tombak dalam mensukseskan visi dan misi organisasi, sehingga pegawai diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan, karena pengetahuan dan keterampilan merupakan determinan dari kemampuan yang hanya diperoleh melalui pendidikan formal dan non formal, sebab melalui pendidikan akan dapat membantu dan menambah pengetahuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dibeban bagi setiap manusia khususnya guru dan pegawai di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten meranti, di samping itu kemampuan pegawai dimaksudkan sebagai kesanggupan pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya. Kemampuan ini mengandung berbagai unsur seperti keterampilan dan intelektual bahkan sampai kepada sifat pribadi yang dimiliki, unsur-unsur ini juga mencerminkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dituntut sesuai perincian kerja. Kemampuan sesungguhnya merupakan suatu unsur pelaksanaan kerja yang memungkinkan para pegawai untuk bekerja dengan cara tertentu.

#### **b. Faktor Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana adalah merupakan unsur yang sangat menunjang dalam melaksanakan kegiatan, untuk

mengaplikasikan tugas pokok dan fungsi di setiap instansi baik pemerintah maupun swasta. Sarana dan prasarana diperlukan untuk memudahkan suksesnya program yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan untuk membantu memudahkan pelaksanaan kegiatan, termasuk permasalahan pemberian pelayanan pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten meranti yang mempunyai kendala dan persoalan sarana dan prasarana tersebut.

Kemudian penulis mempertanyakan apakah sarana dan prasarana di sekolah sudah memenuhi kriteria bagus menurut Bapak Syahrizal S.pd Kabid Bidang Pendidikan Dasar menyatakan bahwa:

“terkait masalah sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar, masih terdapat bangunan SD yang rusak berat mau pun sedang, masih terdapat SD yang belum memiliki perpustakaan dan masih dan belum memiliki sarana dan prasarana pendukung aktifitas belajar seperti laboratorium bahasa dan laboratorium komputer untuk SMP”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kendala pembangunan pendidikan di daerah kabupaten meranti oleh Dinas pendidikan dan kebudayaan terkait sarana dan prasarana adalah masih terdapat sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum memiliki sarana pendukung belajar siswa dan terdapat bangunan sekolah yang rusak. Hal ini menjadi hambatan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah kabupaten meranti.

#### **c. Faktor Anggaran**

Anggaran merupakan alat bantu bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsinya dan merupakan pedoman dalam usaha bagi pencapaian tujuan di masa akan datang, sebagai rencana dan sasaran tertentu, anggaran membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang merupakan dasar pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan dari seluruh bagian-bagian yang ada dalam suatu pemerintahan. Dengan adanya suatu rencana maka seluruh kegiatan yang ada saling menunjang dan secara bersama menuju sasaran yang telah ditetapkan.

Dapat di simpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang terinci dan sistematis yang meliputi seluruh kegiatan dalam instansi pemerintahan yang dinyatakan dalam satuan moneter dan rencana masa depan untuk jangka waktu tertentu dan disusun secara formal, artinya bahwa anggaran tersebut di susun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis.

Penulis mempertanyakan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dinas pendidikan dan kebudayaan menurut Bapak Syahrizal S.pd Kabid Bidang Pendidikan Dasar menyatakan bahwa:

“faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dinas pendidikan dan kebudayaan dalam pembangunan pendidikan di bidang pendidikan dasar adalah faktor anggaran atau keuangan. Permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang pendidikan dasar sangat lah banyak, dan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Seperti pelaksanaan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar, pembangunan sarana dan prasarana dan peningkatan kometensi untuk pendidik kami masih tergantung pada APBD Provinsi karena APBD kabupaten meranti belum mampu untuk mengcover semua program dan kegiatan yang akan kami laksanakan.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahrizal S.pd faktor keuangan atau anggaran merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti. Karena dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga APBD kab. Meranti belum cukup untuk menutupi pelaksanaan semua program dan kegiatan di bidang pendidikan dasar dan masih mengharapkan bantuan anggaran dari APBD Provinsi Riau.

#### d. Faktor Kesadaran Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Kesadaran

masyarakat lahir dari masyarakatnya itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintah nya. Kesadaran masyarakat yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Penulis mempertanyakan bagaimana kesadaran masyarakat terhadap penting nya sebuah pendidikan menurut Bapak Syahrizal S.pd mengatakan bahwa:

“banyak masyarakat khusus nya di desa-desa yang belum menyadari bahwa pentingnya pendidikan, hal ini sangat mengkhawatirkan sebab dapat dilihat pada banyak orang tua yang membiarkan anak nya putus sekolah khusus nya pada tingkat SMP karena ingin membantu orang tua nya bekerja. Padahal kami sudah memiliki program pendidikan gratis untuk pendidikan dasar, namun masih ada siswa pendidikan dasar yang putus sekolah.”

Berdasar kan wawancara di atas, kesadaran masyarakat memang sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dinas pendidikan dan kebudayaan dalam pemangunan pendidikan. Masih terdapat masyarakat khususnya orang tua yang membiarkan anaknya tidak melanjutkan pendidikannya karena alasan biaya dan membantu orang tua dalam bekerja. Dinas pendidikan memilki program pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, akan tetapi jika kesadaran dari masyarakat nya sendiri yang tidak ada, maka tujuan untuk membngun pendidikan di daerah kab. Meranti terhambat pula.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam pemenuhan fasilitas pendidikan dasar di kabupaten kepulauan meranti belum optimal, karena masih terdapat masalah yang belum bisa di selesaikan. Dalam melaksanakan tugas nya, dinas pendidikan dan kebudayaan membuat Rencana Strategis yang berisi tentang program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun program dan kegiatan di bidang pendidikan dasar yang telah di laksanakan seperti rehabilitasi sekolah-sekolah, sosialisasi wajib belajar sembilan tahun, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu dan lomba minat bakat dan kreatifitas siswa,

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi peran dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti di bidang pendidikan dasar yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran (keuangan), dan kesadaran masyarakat.

## B. Saran

1. Di harapkan pemerintah daerah kabupaten meranti dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten meranti dapat bekerja semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas nya agar dapat meminimalisir masalah-masalah pendidikan yang ada dikabupaten kepulauan meranti dengan membuat program dan kegiatan yang bisa meningkatkan pembangunan-pembangunan daerah.
2. Di harapkan masyarakat kabupaten meranti ikut berperan dalam pembangunan pendidikan daerah dengan memasukan anak nya ke sekolah ketika sudah menginjak usia sekolah agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah atau putus sekolah sehingga calon-calon generasi penerus bangsa mempunyai kualitas yang baik.
3. Diharap kan kepada pemerintah kabupaten meranti untuk lebih cepat tanggap dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang ada di kabupaten meranti tentang pendidikan tanpa harus membedakan ras, suku, bangsa, dan budaya dan menerapkan setiap peraturan perundang-undangan yang sudah diatur, serta mengaplikasikan makna dasar negara kita yaitu pancasila, dan mematuhi semua peraturan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Rozali, 2005, *pelaksanaan otonomi luas dengan Pemilihan kepala Daerah secara langsung*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Christine Kansil dan Kansil, 2004, *Pemerintahan Daerah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dinar Ahmad Syaiful, 2012, *KPK & Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta.

Firdaus Emilda, 2016, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Pekanbaru.

Hakim Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press Malang.

Indra Mexsasai , 2011, *dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Kaloh J, 2002 *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Renika Cipta, jakarta.

Lubis Solly M, 2002, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung.

M. Echols John dan Shadilly Hassan, 1997, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta.

Utama Prabawa, 1991, *Pemerintahan DI Daerah*, Indonesia-Hill-Co. Jakarta.

Wastitiono Sadu, 1997, *Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Algraprint, Bandung.

Widjaja, H.A.W, 2007, *penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

### B. Jurnal/Skripsi

Dodi Haryono dan Yonori Utama, "Perbandingan Hukum Pemberhentian Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah", BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, VoI. III, No. 2 November 2010, hlm. 42.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dinctionary*, (West Publishing, 1990), hal. 133.

Laws Relating to Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing Laws, 2 Asian-Pac. L. & Pol'y J. 1, 2001, hlm 15.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII, Sep-Des, 1997, hal 1.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Rencana Strategis Pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti 2016

